

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Dalam beberapa tahun belakangan, industri halal telah mengalami pertumbuhan yang cepat. Gaya hidup halal yang erat kaitannya dengan komunitas Muslim telah menyebar ke berbagai negara, termasuk yang memiliki populasi Muslim minoritas. Konsep halal telah menjadi standar universal untuk menjamin kualitas produk dan gaya hidup. Meskipun biasanya terkait dengan aspek materi, dalam ajaran Islam, halal juga mencakup tindakan dan pekerjaan, yang dikenal sebagai Muamalah.<sup>1</sup>.

Secara bahasa, kata halal berasal dari bahasa Arab *halla, yahillu, hillan, wahalalan* yang mempunyai makna dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum syarak, sebagai sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan oleh Allah.<sup>2</sup> Halal adalah standar kualitas sesuai hukum Syariah Islam yang digunakan dalam aktivitas umat Muslim. Produk dan layanan halal dipilih umat Islam sebagai bentuk patuh pada hukum syariah. Meskipun halal terkait erat dengan umat Islam, konsumen produk halal tidak hanya dari kalangan umat Islam. Banyak negara dengan minoritas Muslim memiliki tingkat konsumsi produk halal yang tinggi. Konsumen produk halal dari negara-negara dengan populasi muslim minoritas telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kualitas produk halal, yang dikenal sebagai Halalan Thoyyiban, menjadi alasan bagi non-muslim untuk memilih produk halal karena menawarkan jaminan kebersihan, keamanan, dan kualitas produk dari awal hingga akhir rantai produksi.<sup>3</sup>

Industri halal sedang berkembang pesat di berbagai sektor, termasuk makanan dan

---

<sup>1</sup> Kholifatul Husna Asri and Amin Ilyas, “*Penguatan Ekosistem Halal Value Chain Sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0*,” Alif Sharia Economics Journal 1, no. 1 (2022): 37–47.

<sup>2</sup> Arna Asna Annisa, “*Kopontren Dan Ekosistem Halal Value Chain*,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 5, no. 01 (2019): 1.

<sup>3</sup> Dinar Standard, *State of the Global Islamic Economy Report*, 2023.

minuman, keuangan, travel, fashion, kosmetik dan obat-obatan, media dan hiburan, serta sektor lain seperti healthcare dan pendidikan. Laporan State of The Global Islamic Economy 2022 oleh Dinar Standard menunjukkan pendapatan total yang diperoleh oleh setiap sektor pada tahun 2022 dan proyeksi pendapatan untuk tahun 2027.<sup>4</sup>

**Tabel 1.1**

**Total Pendapatan dan Estimasi Pendapatan Industri Halal**

Sektor	Total Pendapatan (2022)	Estimasi pendapatan (2027)
Makanan Halal	\$1,4 Triliun	\$ 1,8 Triliun
Keuangan	\$ 3,6 Triliun	\$ 4,9 Triliun
Travel	\$ 102 Miliar	\$ 189 Miliar
Fashion	\$ 295 Miliar	\$ 375 Miliar
Obat dan kosmetik	\$ 170 Miliar	\$ 223 Miliar
Media dan hiburan	\$ 231 Miliar	\$ 308 Miliar
<i>Healthcare</i>	-	-
Pendidikan	-	-

Sumber: *State of The Global Islamic Economy 2021/2022*

Berdasarkan Survei yang dilakukan oleh Dinar standard di 76 negara, termasuk 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OIC) dan 16 negara non-OIC, menunjukkan bahwa sektor makanan halal memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan sektor lainnya. Industri ini mencatat pendapatan total \$1,4 Triliun pada 2022 dan berpotensi mencapai \$1,8 Triliun pada 2027. Hal ini menarik perhatian pelaku usaha di berbagai negara, seperti Malaysia, yang fokus pada pengembangan produk makanan halal.

<sup>4</sup> Standard, *State of the Global Islamic Economy Report*.

Malaysia telah menjadi produsen makanan halal terkemuka selama tiga tahun berturut-turut. Di Asia Tenggara, Thailand juga mulai mengembangkan industri makanan halal, meskipun bukan negara mayoritas Muslim, karena melihat prospek cerah di masa depan.<sup>5</sup>

Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pertengahan tahun 2023, populasi Indonesia mencapai 278,6 juta jiwa, dengan umat Muslim mencapai 240,62 jiwa atau sekitar 86,7 persen dari total populasi. Dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki peluang besar untuk memajukan industri halal secara global.

Berdasarkan laporan terbaru *State of The Global Islamic Economy* 2023/2024 yang dirilis oleh Dinar Standard, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai produsen industri halal terbesar di dunia setelah Malaysia dan Arab Saudi. Di sektor makanan halal, Indonesia berada di peringkat kedua global setelah Malaysia. Indonesia juga menjadi negara dengan konsumen produk makanan halal terbesar, mencapai nilai \$25 miliar. Meskipun demikian, Indonesia belum sepenuhnya mengoptimalkan pasar tersebut karena belum termasuk dalam lima besar eksportir makanan halal dunia dengan total \$13,1 miliar, di bawah Brazil, India, Amerika Serikat, dan Rusia.

Akan tetapi, beberapa kendala terkait kehalalan suatu produk masih menjadi isu yang cukup banyak ditemukan di Indonesia. Seperti kurangnya tingkat literasi Masyarakat terhadap sertifikasi halal serta kurangnya kehati-hatian dalam menyiapkan produk dari hulu sampai dengan hilir atau dari awal proses produksi hingga menjadi produk yang siap dipasarkan. Sehingga perlu banyak upaya dalam mengembangkan segala aspek terkait kehalalan suatu produk makanan halal.<sup>6</sup>

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam sektor makanan halal

---

<sup>5</sup> Standard, *State of the Global Islamic Economy Report*.

<sup>6</sup> Oky Iskandar, Luhur Prasetyo, and Umar Abdullah, “*Halal Supply Chain on Food Products: Evidence From Wali Songo Islamic Boarding School, Ngabab Ponorogo*,” *Journal of Islamic Economics (JoIE)* 3, no. 1 (2023): 1–17.

tidak dapat terjadi tanpa kolaborasi dengan pihak terkait. Oleh karena itu, kerjasama pemerintah diperlukan untuk memajukan industri makanan halal. Sejalan dengan upaya pengembangan industri halal di Indonesia yang terus ditingkatkan, termasuk pembuatan regulasi yang mendukung perkembangan zona industri halal yang lebih canggih. Zona industri halal adalah area di mana semua industri mengikuti standar Islam dari awal hingga akhir produksi.<sup>7</sup> Ini menekankan pentingnya jaminan kehalalan produk mulai dari sumber bahan baku, proses produksi, hingga distribusi kepada konsumen.

Mengacu kepada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, penguatan rantai nilai halal atau *halal value chain* merupakan bagian dari strategi utama dalam mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Makmur, dan Madani dengan menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka Dunia. Penyediaan produk halal menjadi hal yang sangat penting. Konsumen tidak hanya menginginkan produk halal saja, melainkan pada setiap proses pembuatan atau penyiapan produknya terjamin kehalalannya. Proses penyediaan barang mentah, pengolahan, pengemasan dan pengiriman suatu produk sampai akhirnya diterima konsumen juga harus menjamin kehalalan produk. Hal ini membuat kita perlu menyadari pentingnya konsep manajemen rantai nilai halal (*Halal Value Chain Management*).<sup>8</sup>

*Value chain* terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Rantai nilai merupakan rangkaian aktivitas dari pemasok ke pelanggan atau dari produksi ke konsumen.<sup>9</sup> Setiap aktivitas dalam rantai nilai menambah nilai lebih pada produk dan memberikan lebih banyak manfaat. Kegiatan utamanya adalah penyediaan dari pemasok

---

<sup>7</sup> Rahminda Nur Azizah Dwi Puteri and H Nurlina, “*Implementasi Halal Value Chain Badan Usaha Milik Pesantren (BUMPES) Di Pondok Pesantren Terpadu Al Mumtaz Gunungkidul, Yogyakarta*,” *Jurnal Ilmiah Agritas* 7, no. 1 (2023): 25–37.

<sup>8</sup> Iskandar, Prasetyo, and Abdullah, “*Halal Supply Chain on Food Products: Evidence From Wali Songo Islamic Boarding School, Ngabar Ponorogo*.”

<sup>9</sup> Kholilah Kholilah et al., “*Halal Value Chain in the Holding Business: The Experience of Islamic-Based School (Pesantren) in Indonesia*,” *Shirkah: Journal of Economics and Business* 7, no. 3 (2022): 318–334.

bahan baku kepada pelaku produksi kemudian diolah menjadi produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan konsumen.<sup>10</sup>

*Halal Value Chain (HVC)* merupakan tahapan utama dalam rangkaian nilai produk dalam suatu industri. Rangkaian nilai produk ini mencakup aspek-aspek seperti input, produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi. Saat ini, teknologi memainkan peran kunci dalam menciptakan produk, terutama produk halal, yang lebih bersih. Selain membantu dalam menciptakan produk halal yang lebih higienis, teknologi juga meningkatkan efisiensi proses produksi.<sup>11</sup> Dengan bantuan teknologi, proses pengemasan produk halal menjadi lebih mudah, memastikan kebersihan dan kehalalan produk terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Rantai nilai halal mencakup empat sektor industri, yaitu industri pariwisata halal, kosmetik dan obat-obatan halal, industri makanan halal, dan industri keuangan halal, dari hulu ke hilir.<sup>12</sup>

Rantai nilai halal adalah sistem yang dirancang untuk menjaga kualitas kehalalan produk dari tahap produksi hingga konsumen membelinya. Pentingnya logistik halal dan manajemen rantai nilai halal bagi industri halal adalah untuk memastikan integritas dan kualitas kehalalan produk dari awal hingga konsumen membelinya. Jika digambarkan sebagai berikut:


---

<sup>10</sup> Kholilah et al., “*Halal Value Chain in the Holding Business: The Experience of Islamic-Based School (Pesantren) in Indonesia.*”

<sup>11</sup> Muhammad Wildan Fawa’id, “*Pesantren Dan Ekosistem Halal Value Chain,*” Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah 4, no. 2 (2022): 166–184.

<sup>12</sup> Asri and Ilyas, “*Penguatan Ekosistem Halal Value Chain Sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0.*”

**Gambar 1.1**  
**Halal Value Chain**



Setiap kegiatan mulai dari produksi sampai konsumsi memiliki fungsi dan keterkaitan antara satu dengan yang lain. Jika salah satu aspek tidak terpenuhi secara signifikan akan mempengaruhi aspek yang lain. Misalnya, jika rantai nilai halal dalam produksi tidak terpenuhi secara signifikan maka akan mempengaruhi distribusi dan konsumsi, begitupun sebaliknya.

Tieman (2011) berpendapat bahwa manajemen rantai nilai halal ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: berhubungan dengan haram (dilarang), risiko penyemaran, dan persepsi atau pandangan konsumen Muslim. Halal value chain merupakan hasil dari penggabungan dua jaringan yang lebih kecil, yakni jaringan halal supply chain dan jaringan demand chain. Untuk mencapai kerjasama yang efektif dalam seluruh value chain, manajemen yang baik diperlukan untuk kedua jaringan tersebut.<sup>13</sup>

Dengan adanya integrasi yang baik dalam rantai nilai halal, kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk atau layanan yang mereka gunakan dapat ditingkatkan.

---

<sup>13</sup> I Gunawan and M Maryono, "Implementasi Manajemen Rantai Nilai Halal Dimasa Kenormalan Baru: Studi Pada Badan Usaha Milik Pesantren Al Mumtaz Kabupaten ...," Jurnal MD 8, no. 1 (2022): 51–78,

Konsumen Muslim akan merasa yakin bahwa produk yang mereka beli telah melewati proses yang memenuhi standar halal yang ketat, dari bahan baku hingga distribusi. Hal ini akan memberikan dampak positif pada citra merek dan reputasi perusahaan di pasar halal.

Selain itu, sistem rantai nilai halal memiliki peran vital dalam menjaga integritas dan reputasi industri halal secara menyeluruh. Dengan adopsi rantai nilai halal yang terintegrasi dengan efisien, hal ini dapat mengurangi risiko kontaminasi atau pemalsuan produk halal yang berpotensi merusak kepercayaan konsumen serta merugikan industri halal secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem rantai nilai halal menjadi salah satu alat penting dalam memelihara kepercayaan konsumen dan menjamin kelangsungan industri halal di masa mendatang.

Secara umum, rangkaian nilai halal adalah konsep krusial dalam industri halal karena mendukung pemeliharaan kehalalan produk, meningkatkan daya saing produk halal di pasar global, serta menjaga integritas dan kredibilitas industri halal secara menyeluruh. Dengan rangkaian nilai halal yang terintegrasi dengan baik, diharapkan industri halal dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat optimal bagi berbagai pihak terkait, termasuk konsumen, produsen, dan pelaku usaha halal.

Salah satu cara untuk memajukan industri halal adalah dengan meningkatkan usaha halal food. Bisnis ini diminati di Indonesia karena dianggap menghasilkan keuntungan cepat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyaknya usaha kuliner yang sukses dan berkembang pesat menunjukkan minat pengusaha dalam merintis berbagai jenis bisnis halal food. Perkembangan ini dapat menjadi strategi untuk mengembangkan industri halal di Indonesia, dikarenakan makanan merupakan kebutuhan primer masyarakat dari berbagai kalangan. salah satu usaha yang bergerak di bidang halal food adalah Master Chicken Kediri.

Master Chiken berpusat di kecamatan Plemahan dan memiliki beberapa cabang di kabupaten kediri dan sekitarnya. Cabang Master Chiken berada di Purwoasri, Pagu, Gurah, Ngronggot Nganjuk, Prambon Nganjuk, Wrujayeng Nganjuk, Tembarak Nganjuk, Gudo Nganjuk dan yang terbaru di Ngasem Kediri. Pendapatan dari Master Chiken terus tumbuh berkat upaya pengembangan dan inovasi produk yang terus dilakukan. Berdasarkan laporan pendapatan Master Chicken plemahan terus tumbuh, sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 1.1**  
**PENDAPATAN MASTER CHICKEN KEDIRI**

Tahun	Pendapatan
2020	Rp. 676.220.000
2021	Rp. 791.300.000
2022	Rp. 1.058.075.000
2023	Rp. 1.130.577.000

Sumber: Data Diolah Peneliti

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan master chicken terus tumbuh dari tahun ke tahun. Kenaikan pendapatan secara signifikan terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp. Rp. 1.058.075.000 dari sebelumnya Rp. 791.300.000. hal ini dikarenakan pembukaan outlet pasca PPKM covid-19. Selain itu inovasi produk yang dilakukan oleh Master Chicken juga memiliki kontribusi dalam kenaikan pendapatan usaha. Adapun inovasi produk yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 1.2**  
**PRODUK MASTER CHICKEN PLEMAHAN**

No.	Produk	Jenis
1.	Ayam krispi	Krispi Sayap
		Krispi paha bawah
		Krispi paha atas/dada
2.	Ayam Geprek	Geprek sayap
		Geprek paha bawah
		Geprek paha atas/dada
3.	Ayam Krisbar (Crispy Bakar)	
4.	Ayam sauce	Ayam BBQ sauce
		Ayam Cheese sauce
		Ayam hot lava sauce
5.	Nasi goreng	
6.	Mie Master Chili	
7.	Mie Ayam Geprek	
8.	Ice/hot tea	
9.	Sweet orange	
10.	Fruit tea	
11.	Teh sosro	
12.	Mineral water	
13.	Teh Tarik	
14.	Black Coffee	
15.	Coffee Latte	
16.	Ice/Hote Milo	
17.	Moccacino	
18.	Red Velvet	
19.	Tiramisu	
20.	Taro	
21.	Paket Milo	Crispy paha bawah/sayap
		Geprek Paha bawah/sayap
22.	Paket Orange	Crispy paha bawah/sayap
		Geprek Paha bawah/sayap
23.	Paket Sosro	Crispy paha bawah/sayap
		Geprek Paha bawah/sayap
24.	Chicken Steak	
25.	Dimsum	
26.	Sauce snack	
27.	Tahu Bakso	

28.	Nugget	
29.	French Fries	
30.	Frech Fries besar	
31.	Chicken Burger	
32.	Cheese Chicken Burger	
33.	Master birthday 1 (Minimal 25 anak)	Crispy Sayap/ paha bawah Fruit tea Fasilitas
34.	Master Birthday 2 (minimal 25 anak)	Crispy Dada/Paha atas Friut Tea Fasilitas
35.	Master Birthday 3 (Minimal 25 anak)	Crispy dada/paha atas Fruit Tea Besar Fasilitas
36.	Master Cooking Class	Ayam Crispy
37	Master Cooking Class	Burger Aaym

Sumber: Hasil wawancara Diolah Peneliti

Master chicken merupakan usaha yang dirintis dan berkembang dengan komitmen halal. Akan tetapi ada beberapa kendala dalam pengelolaannya. Masalah pertama adalah proses pembaruan sertifikasi halal. Dalam proses pembaruan sertifikasi halal terjadi miskomunikasi terkait berkas yang dilampirkan kepada pihak penyelia halal. Hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi sertifikasi halal dari yang sebelumnya dikelola kementerian agama secara langsung, namun sekarang dikelola oleh BPJPH. Masalah yang kedua adalah belum sempurnanya pengelolaan limbah. Dari penyampaian owner Master Chicken, penyebab kurang sempurnanya pengelolaan limbah adalah penyewa tempat sebelumnya tidak mengelola limbah sama sekali sehingga pihak master chicken harus mengatasi kendala tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian tentang nilai halal pada Master Chiken Plemahan Kediri.

Pemilihan Master Chiken sebagai objek penelitian dikarenakan usaha ini merupakan Usaha yang berbasis kepemilikan bukan franchise atau usaha gabungan. Usaha ini berpusat di Master Chicken Plemahan Kediri, dikarenakan seluruh alur supply chain usaha berpusat di Plemahan. Alasan kedua peneliti menggunakan objek Master

Chiken yaitu usaha ini memiliki komitem halal dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi. Akan tetapi ada kendala dalam pembaruan sertifikasi halal, sehingga perlu dikaji lebih mendalam terkait proses produksi dan kendala dalam sertifikasi halal. Alasan ketiga peneliti menggunakan objek Master Chiken yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi Master chiken dalam yang sesuai dengan etika bisnis islam.

Maka dari itu sesuai dengan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berbentuk tesis dengan judul “*Manajemen Rumah Makan Master Chicken Plemahan Ditinjau dari Halal Value Chain dan Etika Bisnis Islam*”

## **B. Fokus penelitian**

Fokus Penelitian ini bertujuan agar permasalahan yang dikaji menjadi terfokus dan menjurus sesuai dengan kajian yang diteliti,. Tujuannya agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar dari penelitian yang dikehendaki. Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen Rumah Makan Master Chiken Plemahan?
2. Bagaimana manajemen Rumah Makan Master Chiken Plemahan ditinjau dari halal value chain?
3. Bagaimana manajemen Rumah Makan Master Chiken Plemahan ditinjau dari Etika Bisnis Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini perlu adanya tujuan agar dapat diketahui titik masalah dan penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen Rumah Makan Master Chiken Plemahan
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen Rumah Makan Master Chiken Plemahan ditinjau dari *Halal Value Chain*

3. Untuk mendeskripsikan bagaimana msnajemen Rumah Makan Master Chiken

Plemahan ditinjau darin Etika Bisnis Islam

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang peneliti kaji ini sekiranya diharapkan dapat memberikan kemanfaatan baik secara teoritis maupun praktis, adapun pembagiannya yaitu:

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Diharapkan bisa memberikan refensi kepada para pengembang ilmu pengetahuan dan memperbanyak koleksi karya ilmiah tentang implementasi Halal Value Chain pada industri catering ditinjau dari etika bisnis islam.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dibidang ilmu ekonomi khususnya ekonomi syariah
- c. Diharapkan Hasil penelitian yang didapatkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi para akademisi

##### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi pengelola usaha, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang halal value chain pada usaha Master Chiken Plemahan ditinjau dari etika bisnis islam.
- b. Bagi masyarakat, manfaat penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan empiris bagi semua kalangan serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pelaku ekonomi yang ada di kabupaten Kediri dan sekitarnya.
- c. Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan tentang implementasi halal value chain pada usaha Rumah makan ditinjau dari etika bisnis islam.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penyusun tesis ini, penulis merujuk pada penelitian sebelumnya, yaitu penelitian dari Arna Asna Annisa pada tahun 2019, dengan judul “Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa peran koperasi pondok pesantren sebagai alat penggerak perekonomian pondok pesantren berpengaruh secara signifikan sebagai kunci utama dalam menghidupkan *halal value chain* rantai nilai halal) pada seluruh bagian lingkungan dalam ekosistem pondok pesantren dengan menerapkan nilai-nilai halal mencakup aktivitas produksi, distribusi hingga aktivitas konsumsi baik berupa barang ataupun jasa. Adapun persamaan penelitian dari peneliti dengan penelitian ini adalah tentang Pembahasan halal value chain. Sedangkan perbedaannya dari segi fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada ekosistem koperasi pesantren sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada usaha rumah makan.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Kholifatul Husna Asri dan Amin Ilyas tahun 2022, dengan judul “Penguatan Ekosistem Halal Value Chain sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0”. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ekonomi syari’ah dan industri halal merupakan sektor yang memiliki kesempatan dan berpeluang untuk membrikan kontribusi terhadap nilai tambah dalam perekonomian melalui pemenuhan permintaan pasar. Dalam mendukung perkembangan ekonomi syari’ah dengan upaya untuk menguatkan ekosistem *halal value chain* yang didalamnya mencakup sejumlah industri yang berkaitan dengan keperluan produk dan jasa halal. Ekosistem industri halal harus lebih dikuatkan dan dikembangkan agar mampu menguasai potensi pasar global. Selain itu, upaya pengembangan ekosistem halal value chain dalam pembangunan industri halal dimulai dari input sampai outcomenya, terlebih

dalam menghadapi era society 5.0. stakeholders memainkan peran sebagai fasilitator dan katalisator yang menjadi penghubung antara permintaan dan penawaran dalam industri halal. Adapun persamaan penelitian dari peneliti dengan penelitian ini adalah tentang Pembahasan halal value chain. Sedangkan perbedaannya dari segi fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengembangan industri halal secara umum dan pengembangan teknologi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada usaha rumah makan.

Penelitian selanjutnya yaitu oleh Muhlisin, Syamsul Hilal dan Moh. Bahrudin tahun 2022 dengan judul “Analisis Literasi Ekonomi Syari’ah dan Ekosistem Halal Vlue Chain Terhadap Perkembangan Ekonomi Syari’ah Pondok Pesantren di Provinsi Lampung”. Berdasarkan penilitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 3 narasumber pelaku usaha berbasis pondok pesantren menerapkan konsep literasi syari’ah dalam setiap kegiatan bisnisnya. Seluruh informan mengatakan adanya kestabilan pendapatan dengan menggunakan sistem halal value chain dan literasi ekonomi syari’ah. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa semua informan mengakui adanya pengaruh yang baik terhadap perkembangan ekonomi syari’ah pada pondok pesantren dengan sistem penjualan menggunakan halal value chain dan literasi ekonomi syari’ah sebagai fondasinya. Akan tetapi pendapatan dari pondok pesantren masih di fokuskan sebagai modal pengembangan bidang usaha pondok pesantren. Adapun persamaan penelitian dari peneliti dengan penelitian ini adalah tentang Pembahasan halal value chain. Sedangkan perbedaannya dari segi fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada literasi ekonomi syari’ah pada pondok

pesantren sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada *halal value chain* pada usaha Rumah Makan.

Penelitian selanjutnya oleh Kholilah dkk. Tahun 2022 dengan judul “*Halal Value Chain In The Holding Business : The Experience Of Islamic-Based School (Pesantren) In Indonesia*”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa bisnis utama pada pondok pesantren Al-Rifa’ie berbentuk koperasi karena menggabungkan beberapa unit bisnis. Koperasi ini memiliki berbagai kegiatan diantaranya kegiatan pendanaan, pemberian bantuan dan BMT. Unit usaha yang mendukung rantai nilai halal adalah peternakan, penyewaan bus, dan one pesantren one produk (OPOP). Rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendukung rantai nilai halal dimulai dari input, proses dan output. Penelitian ini memperkuat teori kelembagaan baru dan memberikan wawasan tentang perlunya persyaratan teknis untuk mendirikan Perusahaan induk di pondok pesantren. Adapun persamaan penelitian dari peneliti dengan penelitian ini adalah tentang Pembahasan halal value chain. Sedangkan perbedaannya dari segi fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada usaha koperasi pondok pesantren dan one pesantren one product sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada *halal value chain* pada usaha Rumah makan.

Penelitian terahir yaitu oleh Mumfarida dan Dzikrulloh tahun 2021 dengan judul “ Implementasi Halal Pada Proses Produksi di Pondok Pesantren (Metode Multi-case Study)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi halal pada setiap proses produksi di pondok pesantren Nurul Amanah baik dari segi input bahan baku, proses pengolahan, proses pengemasan serta bahan dan alat yang digunakan telah sesuai dengan peraturan pemerintah republic Indonesia No. 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 33 tahun

2019 tentang peraturan Jaminan Produk Halal serta Bahan-bahan yang digunakan telah berstandar LPPOM-MIU dan alat yang digunakan telah terdaftar pada halal positive of materials. Selain itu pada pondok pesantren an-nafi'iyyah juga menerapkan implementasi halal pada proses produksi usaha tahu sesuai dengan peraturan pemerintah republic Indonesia No. 31 taun 2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No.33 tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal. Implementasi halal di Pondok Pesantren Nur Yasin pada proses produksi Bebek Awet Madura ini sepenuhnya telah memenuhi kriteria dan standar yang ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal. Bisnis ini sudah terdaftar di BPOM RI serta saat ini menunggu surat ijin edar yang akan diterbitkan oleh BPOM. Adapun persamaan penelitian dari peneliti dengan penelitian ini adalah tentang Pembahasan proses produksi. Sedangkan perbedaannya dari segi tinjauan penelitian. Penelitian ini melihat dari sudut pandang undang undang sedangkan penelitian yang menggunakan tinjauan etika bisnis islam. Berdasarkan beberapa penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, diperoleh kesimpulan tentang beberapa konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun rangkuman penelitian terdahulu peneliti sajikan pada tabel berikut:

**TABEL 1.3**  
**PENELITIAN TERDAHULU**

No.	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Arna Asna Annisa (2019)	Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain	Persamaan penelitian dari peneliti dengan penelitian ini adalah tentang Pembahasan halal value chain	Perbedaannya dari segi fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada ekosistem koperasi pesantren sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada usaha rumah makan.
2.	Kholifatul Husna Asri, Amin Ilyas (2022)	Penguatan Ekosistem Halal Value Chain sebagai Pengembangan Industri Halal Menuju Era 5.0	Persamaan penelitian dari peneliti dengan penelitian ini adalah tentang Pembahasan halal value chain.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada segi fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengembangan industri halal secara umum dan pengembangan teknologi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada usaha rumah makan.

3.	Muhlisin, Syamsul Hilal, Moh. Bahrudin (2022)	Analisis Literasi Ekonomi Syariah dan Ekosistem Halal Value Chain Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Pondok Pesantren di Provinsi Lampung	persamaan penelitian dari peneliti dengan penelitian ini adalah tentang Pembahasan halal value chain	perbedaannya dari segi fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada literasi ekonomi syari'ah pada pondok pesantren sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada <i>halal value chain</i> pada usaha Rumah Makan.
4.	Kholilah dkk. (2022)	Halal Value Chain in the Holding Business: The Experience of Islamic-based School (Pesantren) in Indonesia	persamaan penelitian dari peneliti dengan penelitian ini adalah tentang Pembahasan halal value chain	perbedaannya dari segi fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada usaha koperasi pondok pesantren dan one pesantren one product sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada <i>halal value chain</i> pada usaha Rumah makan.

5.	Mumfarida, Dzikrulloh (2021)	Implementasi Halal Pada Proses Produksi Produk Bisnis Pesantren (Metode: Multicase Studi)	persamaan penelitian dari peneliti dengan penelitian ini adalah tentang Pembahasan proses produksi	perbedaannya dari segi tinjauan penelitian. Penelitian ini melihat dari sudut pandang undang undang sedangkan penelitian yang menggunakan tinjauan hala value chain dan etika bisnis islam.
----	------------------------------	---	--	---

Sumber : Data dalam jurnal Diolah Peneliti

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi pokok bahasan menjadi enam bab yaitu sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan.**

Pada bab ini akan dipaparkan berbagai permasalahan yang menjadi konteks penelitian agar terarah dan sistematis. Perinciannya pada masalah yang melatar belakangi penyusunan penelitian ini. Pemaparan setelahnya adalah pokok masalah yang menjadi pondasi awal dalam mengembangkan pembahasan menjadi lebih jelas beserta tujuan dan manfaat kegunaan penelitian. Selain itu, dipaparkan pula kajian penelitian terdahulu, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang isi kandungan dari bab.

### **Bab II Kajian teori.**

Bab ini berisikan penjelasan tentang kerangka teori yang mengemukakan landasan teori yang akan digunakan untuk menjelaskan tentang manajemen usaha Master Chiken ditinjau dari Halal Value Chain dan etika bisnis islam.

### **Bab III Metode Penelitian.**

Bab ini menjelaskan serta menguraikan tentang metode yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti tentang manajemen usaha Master Chiken ditinjau dari Halal Value Chain dan etika bisnis islam. seperti yang sudah dipaparkan pada latar belakang masalah.

### **Bab IV Hasil penelitian.**

Pada bab ini peneliti memaparkan gambaran umum tentang, profil usaha Master Chicken Plemahan, serta pada bab ini, peneliti juga menyajikan data yang telah didapatkan di lapangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah dibuat.

### **Bab V Pembahasan.**

Bab kelima ini menjadi inti dari pembahasan penelitian peneliti. Peneliti menganalisis data yang telah diperoleh di lapangan yang kemudian di sajikan Kembali berupa informasi atau data yang menjawab pertanyaan dalam tujuan penelitian yang telah dibuat yaitu bagaimana manajemen Master Chiken Purwoasri ditinjau dari *halal value chain* dan etika bisnis islam.

### **Bab VI Penutup.**

Sebagaimana lazimnya, bab ini merupakan bahasan akhir suatu tesis yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah kemudian ditambah dengan implikasi praktis dan teoritis serta saran-saran sebagai bahan masukan dan diakhiri dengan kata penutup sebagai rasa syukur menulis dalam menyelesaikan tesis ini.

